



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Lt. III - Kantor Gubernur Maluku Utara-Jl. Lintas Halmahera Gosale Puncak
S O F I F I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 502/6/DPMPSTSP/Ops-DIK/XI/2022

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) GLOBAL SAINS
HALMAHERA TIMUR
KECAMATAN MABA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada *SMA Global Sains Halmahera Timur* di kecamatan *Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur* , maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).
5. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.



9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara No ; 7.1 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.

- Memperhatikan :
1. Surat dari *Yayasan Halmahera Global Sains* tentang permohonan Izin Operasional *SMA Global Sains Halmahera Timur* , nomor : *014/ K/YHGS/09/2022* pada tanggal *10 September 2022*
 2. Hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : *800/1038/DISDIKBUD-MU/2022* tanggal *17 Oktober 2022*

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : *Yayasan Halmahera Global sains* yang berkedudukan di *Kabupaten Halmahera Timur*
 Alamat Yayasan : *Jln Raya Bicolli , Kabupaten Halmahera Timur.*

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan :

Jenjang Sekolah : *SMA Global Sains Halmahera Timur*
 Alamat sekolah : *Desa Lolasita , Kecamatan Maba Utara , Kabupaten Halmahera Timur.*



- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal : 8 November 2022

A.n. GUBERNUR MALUKU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA


BAMBANG HERMAWAN, SE., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650609 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
3. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Bupati Halmahera Timur di Maba
6. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur di Maba
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Timur di Maba





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0304230010954

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Desa Lolasita, Desa/Kelurahan Lolasita, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara Nama Penerbit Izin: Nomor Izin: Tanggal terbit:	Nama Penerbit Izin: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor Izin: 502/6/DPMPSTP/Ops-DIK/XI/2022 Tanggal terbit: 08 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Uipinaai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/ BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0304230010954

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan HALMAHERA GLOBAL SAINS |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. raya bicoli, Desa/Kelurahan Bicoli, Kec. Maba Selatan, Kab. Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, |
| No. Telepon | Kode Pos: 97862 |
| Email | : 081216666219 |
| 3. Status Penanaman Modal | : smaglobalsains571@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : PMDN |
| 5. Skala Usaha | : Lihat Lampiran |
| | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 April 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dilandangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dipindai dengan CamScanner